

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



PENGUMUMAN

NOMOR : KP.01.02/1/3334/2021 TENTANG

PENJELASAN SERTIFIKAT KOMPETENSI PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

Menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/12671/2021 Tanggal 30 Juni 2021 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2021, bersama ini disampaikan:

- Bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pelaksanaan tugas sesuai jabatan yang dilamar, mengunggah hasil scan asli sertifikat pelaksanaan tugas sesuai kompetensi jabatan dimaksud yang menunjukkan jangka waktu pelaksanaan tugas sesuai kompetensi.
- 2. Sertifikat kompetensi dimaksud **tidak bersifat wajib**, namun menjadi materi dalam Seleksi Kompetensi Bidang sebagai Uji Penambahan Nilai dari Sertifikat Kompetensi.
- 3. Sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pelaksanaan tugas sesuai jabatan yang dilamar antara lain pada instansi selain Kementerian Kesehatan (Yayasan, Swasta, Kementerian lain, Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dll) dengan sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun, dapat mengunggah hasil scan asli sertifikat yang ditandatangani pimpinan instansi/satuan kerja terkait. Sebagai contoh:
 - a. Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi dari pelaksanaan tugas sebagai perawat pada RSUD/Puskesmas, jika dalam seleksi CPNS Kementerian Kesehatan yang bersangkutan melamar sebagai perawat, maka yang bersangkutan dapat mengunggah hasil scan asli sertifikat kompetensi telah melaksanakan tugas sebagai perawat pada RSUD/Puskesmas tersebut dengan mencantumkan jangka waktu pelaksanaan tugas tersebut dan ditandatangani oleh Direktur RSUD/Kepala Puskesmas.
 - b. Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi dari pelaksanaan tugas sebagai dosen pada perguruan tinggi, jika dalam seleksi CPNS Kementerian Kesehatan yang bersangkutan melamar sebagai dosen asisten ahli, maka yang bersangkutan dapat mengunggah hasil scan asli sertifikat kompetensi telah melaksanakan tugas sebagai dosen pada perguruan tinggi dimaksud dan ditandatangani oleh Rektor/Dekan/Direktur/Kepala Program Studi.
 - c. Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai pranata komputer dengan menjadi programmer pada perusahaan swasta, jika dalam seleksi CPNS Kementerian Kesehatan yang bersangkutan melamar sebagai pranata komputer, maka yang bersangkutan dapat mengunggah hasil scan asli sertifikat kompetensi telah melaksanakan tugas sebagai pranata komputer dengan menjadi programmer pada perusahaan dimaksud dan ditandatangani oleh Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia/Human Resources Development.
- 4. Bentuk sertifikat dimaksud sebagaimana lazimnya sertifikat pada umumnya yang dicetak pada kertas yang memuat logo instansi, dengan kriteria setidaknya memuat nama yang diberikan sertifikat, menyebutkan telah melaksanakan tugas sesuai kompetensi dalam jabatan

(dicantumkan misalnya jabatan perawat), tempat pelaksanaan tugas sesuai kompetensi dalam jabatan (dicantumkan misalnya RSUD X), jangka waktu pelaksanaan tugas sesuai kompetensi dalam jabatan (dicantumkan terhitung mulai tanggal dan sampai dengan tanggal) dan ditandatangani oleh pimpinan instansi serta disahkan dengan stempel instansi, contoh:

-kop instansi-
SERTIFIKAT
diberikan kepada:
AULIA LUTHFI FEBRIYANTI Nomor Identitas Pegawai (jika ada):
atas pelaksanaan tugas sesuai kompetensi jabatan(nama jabatan) pada(nama instansi) terhitung mulai tanggal sampai dengan(jangka waktu pelaksanaan tugas)
Semarang, 04 Juni 2021 Direktur PT. ABCDE Indonesia
tanda tangan dan stempel instansi
(nama jelas)

- 5. Bagi pelamar yang telah mengunggah sertifikat kompetensi namun belum sesuai dengan ketentuan, maka dapat memperbaiki dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang. Perbaikan berkas dimaksud hanya berlaku bagi pelamar yang telanjur mengunggah sebelum pengumuman penjelasan ini ditayangkan.
- Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;
- 7. Para pelamar agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2021 melalui laman https://casn.kemkes.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id;
- 8. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca dan memahami *Frequently Asked Questions* (FAQ) di laman https://casn.kemkes.go.id;
- 9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman https://casn.kemkes.go.id;

Jakarta, 9 Juli 2021

Plt. Kepala Biro Kepegawaian selaku
Sekretaris Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021,

TTD

INDA TORISIA HATANG